


**KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA TEMUROSU KECAMATAN GUNTUR  
KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 01 TAHUN 2025**

**TANGGAL : 03 JANUARI 2025**



**TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA ( PPKD)  
TAHUN ANGGARAN 2025**



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMUROSO KECAMATAN GUNTUR

NOMOR : 01 TAHUN 2025

TENTANG

MENETAPKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
DI DESA TEMUROSO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TEMUROSO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 Kepala Desa menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2025 untuk membantu Kepala Desa melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) di Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistim Keuangan untuk penanganan pandemic corona virus
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455)
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7 .Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa ;



15. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
17. Peraturan Desa Temuroso Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Temuroso Tahun Anggaran 2025 .

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini ;

**KEDUA** : Pelaksana Pengelolaan Keuangan desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

**1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD mempunyai tugas :**

1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes;
3. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDes;
5. Mengkoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
7. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) ;
8. Melakukan verifikasi Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa ); dan
9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes .

## **2.Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)**

mempunyai tugas :

- 1.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- 2.Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 3.Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 4.Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perbahan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) sesuai bidang tugasnya ;
- 5.Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
- 6.Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes

## **3.Kaur Keuangan melaksanakan fungsi Kebendaharaan Desa**

**Mempunyai tugas :**

- 1.Menyusun Anggaran Kas Desa (RAK Desa ); dan
- 2.Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan,menyetorkan/membayar,menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

**KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2025

**KEEMPAT:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan

Ditetapkan di : Temuroso

Tanggal 13 Januari 2025




KEPALA DESA TEMUROSO

AGUS NUR SALIM

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Temuroso  
Nomor : 01 Tahun 2025  
Tanggal : 3 Januari 2025  
Tentang : Menetapkan Pelaksana  
Pengelolaan Keuangan Desa  
(PPKD) Tahun Anggaran 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(PPKD) DI DESA TEMUROSO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPKD	KETERANGAN
1	AGUS NUR SALIM	Kepala Desa	PPKD	Penanggung Jawab
2	MUHTAR MASHADI	Sekretaris Desa	PTPKD	Koordinator dan verifikasi
3	NASHOHA	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	Bendahara Desa
4	MUSTAIN	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	Bidang Pembangunan
6	NUR KAMID,SE	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	Bidang Pemerintahan dan non fisik

Tetapkan di : Temuroso  
Pada Tanggal : 3 Januari 2025  
**KEPALA DESA TEMUROSO**  
  
AGUS NUR SALIM




**KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA TEMUROSO KECAMATAN GUNTUR  
KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 02 TAHUN 2025**

**TANGGAL : 03 JANUARI 2025**



**TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA DESA TEMUROSO  
TAHUN ANGGARAN 2025**



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMUROSU KECAMATAN GUNTUR

NOMOR : 141 / 02 / TAHUN 2025

TENTANG

MENETAPKAN BENDAHARA DESA TEMUROSU KECAMATAN GUNTUR  
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TEMUROSU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
- b. bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Bendahara Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistim Keuangan untuk penanganan pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan undang -undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 41.tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455)
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7 .Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa ;

15. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53;)
16. Peraturan Desa Temuroso Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Temuroso Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : MENETAPKAN BENDAHARA DESA TEMUROSO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Saudara **NASHOHA** Jabatan Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025

KEDUA : 1. Kaur Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan kebendaharaan

2. Tugas Kaur Keuangan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di setujui oleh Kepala Desa;

2. Melakukan Penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Pendapatan Desa dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan

Ditetapkan di : Temuroso  
Tanggal : 3 Januari 2025

